

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian bertalian dengan Problematika Cerai bagi Pegawai Negeri Sipil, yang dilakukan melalui studi pandangan hakim di Pengadilan Agama Gorontalo, pada akhirnya mengantarkan penulis pada kesimpulan, bahwa meskipun terdapat aturan mengenai kewajiban Pegawai Negeri Sipil untuk melampirkan surat izin dari atasan sebelum mengajukan gugatan permohonan cerainya ke Pengadilan Agama, pada kenyataannya dalam praktik peradilan, surat keterangan izin tersebut tidak mempengaruhi proses beracara di Pengadilan Agama, karena bukan merupakan kewajiban yuridis (persyaratan kumulatif dalam beracara di Pengadilan Agama), serta putusan yang diberikan oleh hakim, adalah putusan yang bersifat *inkracht* dan *independen*, dimana hakim memiliki wewenang yang merdeka dan terbebas dari campur tangan apapun untuk melakukan penemuan dan pembaharuan hukum, termasuk instansi yang membawahi Pegawai Negeri Sipil (Pemohon), tetapi dengan demikian hakim tetap akan mempertanyakan keberadaan surat izin tersebut dan mewajibkan pemohon untuk menandatangani surat bersedia menanggung resiko, sebagai wujud *implementatif*, demi menjaga *stabilitas* dari substansi *fundamental* Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

## B. Saran

Sesungguhnya berdasarkan prinsip dasar, serta pada hakikatnya, semua orang itu sama dimata hukum, termasuk juga para Pegawai Negeri Sipil, yang mana Peraturan Pemerintah tentang izin bercerai pada atasan. Pada kenyataannya disinyalir jauh dari wacana pemenuhan konsep keadilan yang ideal, padahal sesungguhnya keadilan sangat menjamin tatanan aransemen persamaan dalam pemenuhan hak individu, serta keseimbangan dalam proporsional hak. Keberadaan aturan izin tersebut setidaknya telah mendikotomi atau memberi ruang sekat perbedaan dan pemberlakuan yang berbeda. Maka bagi para legislator, hendaklah untuk kembali mereaktualisasi, serta merekonstruksi ulang Peraturan Pemerintah tersebut, demi terwujudnya nilai dan tujuan pokok hukum yang lebih sempurna.

Selanjutnya bagi Pengadilan Agama Gorontalo, agar tetap terus memberikan pelayanan yang maksimal, guna terwujudnya visi dan misi yang telah dicanangkan sebagai wujud aplikatif pergerakan roda aktifitas organisasi yang ideal. Khususnya tentang perizinan dan prosedur perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, maupun Non Pegawai Negeri Sipil pada umumnya. Dengan demikian, maka saran terakhir, bagi para pelaku perceraian baik dari pemohon yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil, di harapkan untuk benar-benar memahami dan mengetahui *implikasi* (akibat hukum), bagi tindak pelanggaran, berupa tidak memenuhi persyaratan dan prosedural perceraian, misalnya bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian dan tidak melampirkan izin dari atasannya.